


**PERATURAN DESA
NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG
PUNGUTAN DESA**



**DESA KARANGSARI
KECAMATAN AGRABINTA
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN AGRABINTA
KANTOR KEPALA DESA KARANGSARI**

Jln Raya Karang Sari No.01 Desa Karang Sari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur-43273

**PERATURAN DESA
DESA KARANGSARI KECAMATAN AGRABINTA KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 07 TAHUN 2021**

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa pungutan desa merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya;
 - b. bahwa pungutan desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang perlu dikelola semaksimal mungkin, sehingga ada peningkatan pendapatan desaguna penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan desa karangsari Nomor 12 tahun 2020 Tentang Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
13. Peraturan Desa Karang Sari Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2021

14. Peraturan Desa Karang Sari Nomor 05 Tahun 2021
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSARI
dan
KEPALA DESA KARANGSARI
KECAMATAN AGRABINTA KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGSARI NOMOR 07
KECAMATAN AGRABINTA KABUPATEN CIANJUR
TENTANG PUNGUTAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Karang Sari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Karang Sari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur.
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa Karang Sari dan Badan Permusyawaratan Desa Karang Sari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Karang Sari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD Desa Karang Sari bersama Kepala Desa Karang Sari.
7. Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa , bantuan dari Pemerintah Kabupaten , Propinsi dan Pemerintah Pusat, sumbangan dari pihak ketiga dan Pinjaman Desa.
8. Pungutan Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa Karang Sari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur berupa pungutan yang dibebankan kepada pihak-pihak yang akan mendapat pelayanan administrasi dan pihak-pihak yang akan menggunakan fasilitas milik Desa Karang Sari.
9. Penduduk adalah warga masyarakat Karang Sari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur

BAB II PUNGUTAN DESA

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Pungut

Pasal 2

Pungutan Desa adalah pungutan yang dikenakan pada pelayanan tertentu/khusus yang diberikan Pemerintah Desa.

Pasal 3

Pungutan Desa adalah jasa pelayanan tertentu/khusus yang diberikan Pemerintah Desa kepada masyarakat.

Pasal 4

Subyek yang dikenakan Pungutan adalah Perorangan, Organisasi, maupun Badan Hukum.

Pasal 5

- (1) Bagi Pemohon dari luar Desa, yang akan mendapat layanan dari Pemerintah Desa tata caranya diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa dalam mengambil Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan dan Pungutan

Pasal 6

Jenis-jenis Pelayanan terdiri dari :

- a. Pelayanan Surat-surat Pengantar dan Surat-surat Keterangan
- b. Pelayanan Legalisasi Surat-surat
- c. Pelayanan Rekomendasi Surat-surat
- d. Pelayanan Peralihan Hak Atas Tanah
- e. Pelayanan Sewa Tanah Lapangan
- f. Pelayanan Sewa Gedung Pertemuan
- g. Pelayanan Sewa Gedung Olah Raga

Pasal 7

Jenis-jenis Pungutan adalah sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 8

Pelayanan Surat-surat Pengantar dan Surat-surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a terdiri dari :

- a. Surat / blangko Pengantar Nikah
- b. Surat / blangko Pengantar Cerai
- c. Surat / blangko Pengantar Rujuk
- d. Surat / blangko Keterangan Duplikat Surat Nikah
- e. Surat / blangko Keterangan Wali Nikah

- f. Surat / blangko Pengantar Bepergian
- g. Surat / blangko Pengajuan Percetakan KTP Elektronik
- h. Surat / blangko Pengajuan Percetakan KK Elektronik
- i. Surat / blangko Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- j. Surat / blangko Keterangan Kelahiran
- k. Surat / blangko Keterangan Penduduk Sementara
- l. Surat / blangko Keterangan Kematian
- m. Surat / blangko Keterangan Pindah / Masuk Penduduk
- n. Surat / blangko Keterangan Harga Tanah
- o. Surat / blangko Keterangan Tanah / Letter C
- p. Surat / blangko Keterangan Pengantar Mengurus Warisan
- q. Surat / blangko Keterangan Pengantar Lainnya.
- r. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Pasal 9

- a. Pengurusan dan penerbitan Surat / blanko Pengantar dan Surat-surat Keterangan dimaksud pada pasal 8 huruf a, b, c, d, e, f, h, i, k, dan l tidak dipungut biaya.
- b. Pengurusan dan penerbitan Surat / blanko Pengantar dan Surat-surat Keterangan dimaksud pada pasal 8 huruf g, h, j, m, n, o, dan p dikenakan biaya

Pasal 10

Pelayanan Legalisasi Surat-surat, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 butir b terdiri dari :

- a. Legalisasi Pangajuan Kredit Bank
- b. Legalisasi Surat Kuasa
- c. Legalisasi Jenis-jenis Surat Berharga Lainnya

Pasal 11

Pelayanan Rekomendasi surat-surat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 butir c terdiri dari :

- a. Rekomendasi Ijin Gangguan / HO
- b. Rekomendasi Keramaian dengan Kesenian
- c. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan
- d. Rekomendasi Konversi Tanah
- e. Rekomendasi Ijin Prinsip Pemanfaatan Tanah dan Penggunaan Tanah
- f. Rekomendasi Ijin Penelitian/Pengumpulan Data
- g. Rekomendasi Lainnya

Pasal 12

- 1. Pelayanan Pengurusan Peralihan Hak Atas Tanah dan Pemeriksaan Tanah, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 butir d terdiri dari :
 - a. Jual-beli, Tukar-menukar dan Hibah
 - b. Pembagian Warisan/Kasih Mutlak
 - c. Wakaf
- 2. Pelayanan Pengurusan Peralihan Hak Atas Tanah dan Pemeriksaan Tanah, sebagaimana dimaksud pada bagian a dikenakan biaya sebesar :

- a. Penerbitan Surat Keterangan Jual Beli Lepas Mutlak Tanah Sawah/Darat dikenakan biaya sebesar 4% dari Total Harga Penjualan Tanah dan dibayarkan oleh Pembeli tanah.
- b. Penerbitan Surat Keterangan Tukar-menukar atau Hibah Tanah Sawah/Darat dikenakan biaya sebesar 4%-7% dari Total Harga sesuai NJOP Tanah dan dibayarkan oleh Penukar/Penerima Hibah tanah Sawah/Darat.
- c. Penerbitan Surat Keterangan Wakap Tanah Sawah/Darat hanya dikenalkan biaya Pengukuaran sebesar 2% dari Total Harga Tanah dan dibayarkan oleh Penerima wakap tanah Sawah/Darat.

Pasal 13

Pembagian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebagaimana dimaksud pada pasal 8 butir r terdiri dari :

1. Pembagian SPPT dalam Desa dikenakan Biaya Rp. 2.000,00 (*Dua Ribu Rupiah*) Perlembar
2. Pembagian SPPT Luar Desa dikenakan Biaya Rp. 5.000,00 (*Lima Ribu Rupiah*) Perlembar
3. Biaya tersebut digunakan untuk oprasional pemungut dan administrasi pemungut

Pasal 14

Pengajuan Percetakan KTP Elektronik (e-KTP) sebagaimana dimaksud pada pasal 8 butir g terdiri dari :

- a. Pengajuan Percetakan KTP Elektronik (Cetak Ulang) seperti KTP Hilang,Rusak atau Perubahan Data yang terdapat dalam e-KTP tersebut di kenai biaya sebesar Rp. 50.000,00 (*Lima Puluh Ribu Rupiah*)
- b. Pembayaran percetakan e-KTP dilakukan setelah KTP tersebut tercetak dan telah di diterima di Desa

Pasal 15

Pengajuan Percetakan Kartu Keluarga Elektronik (e-KK) sebagaimana dimaksud pada pasal 8 butir h terdiri dari :

- a. Pengajuan Percetakan Kartu Keluarga Elektronik (Cetak Ulang) seperti KK baru, Hilang,Rusak atau Perubahan Data yang terdapat dalam e-KK tersebut di kenai biaya sebesar Rp. 50.000,00 (*Lima Puluh Ribu Rupiah*)
- b. Pembayaran percetakan e-KK dilakukan setelah e-KK tersebut tercetak dan telah di diterima di Desa

Pasal 16

Pengajuan Percetakan Akte Kelahiran sebagaimana dimaksud pada pasal 8 butir j terdiri dari :

- a. Pengajuan Percetakan Kartu Akte Kelahiran (Cetak Ulang) seperti Akte Kelahiran baru, Hilang, Rusak atau Perubahan Data yang terdapat

dalam Akte Kelahiran tersebut di kenai biaya sebesar Rp. 150.000,00
(*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)

- b. Pembayaran percetakan Akte Kelahiran dilakukan setelah Akte Kelahiran tersebut tercetak dan telah di diterima di Desa

Pasal 17

Pelayanan Sewa Tanah Lapangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 butir e terdiri dari :

- a. Sewa Lapangan untuk Bisnis
- b. Sewa Lapangan untuk Kepentingan Umum

Pasal 18

Pelayanan Sewa Tanah Lapangan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 butir a terdiri dari :

- a. Sewa Lapangan untuk Bisnis dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) per lapak/jongko
- b. Pembayaran biaya dimaksud pasal 18 poin a diambil dan atau diserahkan kepada petugas yang di bentuk oleh Kepala Desa Karang Sari
- c. Biaya yang diberikan oleh pengguna sesuai Pasal 18 Poin b itu selanjutnya dipergunakan untuk kebersihan dan pemeliharaan lapang tersebut

Pasal 19

Pelayanan Sewa Tanah Lapangan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 butir b selama itu untuk berkaitan dengan kepentingan masyarakat Desa Karang Sari tidak dikenakan biaya.

Pasal 20

Pelayanan Sewa Gedung Pertemuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 butir f terdiri dari :

- a. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Pribadi (Resepsi, Hajatan, dan lain-lain)
- b. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Organisasi Politik
- c. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Rapat/Sosial Kemasyarakatan

Pasal 21

Pelayanan Sewa Gedung Pertemuan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 butir a terdiri dari :

- a. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Pribadi (Resepsi, Hajatan, dan lain-lain) dikenakan biaya sebesar Rp. 350.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
- b. Biaya yang diberikan oleh pengguna sesuai Pasal 20 Poin a itu selanjutnya dipergunakan untuk kebersihan dan pemeliharaan gedung tersebut

Pasal 22

Pelayanan Sewa Gedung Olah Raga sebagaimana dimaksud pada pasal 6 butir g terdiri dari :

- a. Sewa Gedung Olah Raga pada Pagi Hari (06.00 – 12.00 WIB)

- b. Sewa Gedung Olah Raga pada Siang Hari (12.00 – 18.00 WIB)
- c. Sewa Gedung Olah Raga pada Malam Hari (18.00 – 24.00 WIB)
- d. Sewa Gedung Olah Raga Sehari (Pagi s/d Sore)
- e. Sewa Gedung Olah Raga Sehari Semalam (Pagi s/d Malam)

Bagian Ketiga Besarnya Pungutan

Pasal 23

Tarif Pungutan Desa adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran dalam peraturan desa ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Bagian Keempat Tata Cara Pungutan

Pasal 24

1. Pungutan harus dibayar kontan dengan menggunakan tanda bukti pembayaran yang sah
2. Tata Cara Pungutan dilakukan dengan sistem satu tempat pembayaran

Bagian Kelima Keringanan Pungutan

Pasal 25

Bagi penduduk yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan keringanan dengan dilampiri surat keterangan dari Kepala Dusun setempat.

BAB III PENGELOLAAN PUNGUTAN

Pasal 26

Penerimaan pungutan harus disetor seluruhnya kepada Bendahara Desa

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pungutan Desa yang berlaku sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku setelah berlakunya Peraturan Desa ini.

Pasal 28

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Desa ini diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 29

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Karang Sari
Pada tanggal : 25 Maret 2021
Kepala Desa Karang Sari,



Diundangkan di Desa Karang Sari

Pada tanggal 07 Pebruari 2021

SEKRETARIS DESA,



SUGILAR A.Ma

LEMBARAN DESA KARANGSARI TAHUN 2021 NOMOR 06